



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/53 / 404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASSESOR INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan indeks reformasi hukum sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Assesor Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Tim Assesor Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Assesor Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
  - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ ~~53~~ /404.012/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

---

TIM ASSESOR INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Anggota :	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO